

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI
TARAKANITA**

Nomor : 0627.1/STARKI/PP3.12/I.1/VIII/2024

Tentang

**PENUGASAN DR. AGUSTINUS RUSTANTA, S.PD., M.SI.
UNTUK MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU KOMUNIKASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan demi kelancaran proses belajar-mengajar pada Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dipandang perlu mengangkat dosen pengampu mata kuliah;
- b. bahwa yang namanya tercantum di dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai pengajar pada Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2022;
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020-2024;
10. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) tentang penugasan Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si. untuk mengajar pada Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025**

Pertama : menugaskan **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** pada Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi, untuk mengajar di Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 mata kuliah yang tercantum di bawah ini:

No.	Mata Kuliah	Jumlah		
		Kls	Sks	Jam
1	Pengantar Ilmu Komunkasi	1	3	3
2	Ekonomi Politik dan Media	1	3	3
3	Metode Penelitian Kualitatif - Eks	1	3	3

Kedua : kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI)

Ketiga : kepada **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** sebagai dosen Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi, Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 diberikan honorarium mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) sebagaimana pada lampiran putusan ini

Keempat : jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali

Kelima : keputusan ini berlaku terhitung sejak 9 September 2024 sampai dengan berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan

Keenam : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Ditetapkan di Jakarta
pada 30 Agustus 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) tentang Penugasan Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si. untuk mengajar pada Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi, Semester Gasal TA. 2024/2025.
Nomor : 0627.1/STARKI/PP3.12/I.1/VIII/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

1. Nama : Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.
2. Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 22 Januari 1974
3. Status : Tetap
4. Pendidikan : (S1) Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma
(S2) Magister Komunikasi Universitas Indonesia
(S3) Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
5. NIDN/NIDK/NUP : 0322017402
6. Jabatan Fungsional/Akademik Dosen : Lektor Kepala 400
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen : Rp. 1.750.000
8. Tunjangan Praktisi : Rp. -
9. Honor mengajar per jam kelas Reguler : Rp. 57.750
Honor mengajar per jam kelas Eksekutif : Rp. 82.750

Ditetapkan di Jakarta
pada 30 Agustus 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M
Ketua